

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqashid Syariah

Implementation of Corporate Social Responsibility in Sharia Banking Reviewed from Maqashid Sharia

Jejen Hendar^{1*}

Nurul Chotidjah²

Abdul Rohman³

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Kota, Bandung

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Kota, Bandung

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Kota, Bandung

*email: jejen.unisba@gmail.com

Abstrak

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau sering dikenal dengan CSR merupakan komitmen perusahaan dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang berguna bagi perseroan maupun masyarakat pada umumnya. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan CSR harus berdasarkan pada prinsip syariah dan sesuai dengan tujuan syariah yakni maqashid syariah. sehingga pelaksanaan dan implementasi CSR yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah dan maqashid syariah. perbankan syariah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, baik secara tersirat maupun tersurat. Dengan harapan akan memberikan nilai ibadah bagi pemangku kepentingan di perbankan syariah tersebut.

Kata Kunci:

CSR
Perbankan Syariah
Maqashid Syariah

Keywords:

CSR
Sharia Banking
Maqashid Sharia

Accepted

Juli 2021

Published

Agustus 2021

Abstract

Social Responsibility jaawab or often known as CSR is the company's commitment in economic development to improve the quality of life that is useful for the company and society in general. Sharia Banking in conducting CSR activities must be based on sharia principles and in accordance with sharia objectives, namely sharia maqashid. so that the implementation and implementation of CSR conducted has been in accordance with sharia principles and sharia maqashid. syriah banking in its implementation is in accordance with sharia rules and principles, both implied and express. With the hope that it will provide value of worship for stakeholders in sharia banking.



© 2021 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban sebuah perusahaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Kegiatan CSR ini menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan, akan tetapi dalam undang-undang tidak dijelaskan terkait bentuk dan batasan dari kegiatan CSR ini, dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai

pelaksanaan kegiatan CSR harus berdasarkan kepada kepatutan dan kewajaran. Pada penelitian sebelumnya peneliti meneliti kepatutan dan kewajaran dalam hukum Islam serta bagaimana pandangan islam terhadap kegiatan CSR.

Konsep CSR atau TJSL di berbagai negara asing, utamanya negara-negara industri maju, dianggap sebagai sebuah konsep yang berdimensi etis dan moral sehingga pelaksanaannya pun oleh perusahaan pada prinsipnya bersifat sukarela bukan sebagai suatu kewajiban hukum. Di Indonesia, konsep TJSL justru dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh

perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT. Pasal yang mewajibkan perseroan melaksanakan TJSJ ini telah dimohonkan untuk diuji secara formil dan materiil terhadap UUD 1945 di depan Mahkamah Konstitusi, dengan dalil bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Tanggung jawab sosial pada perbankan syariah didasarkan pada komitmen perusahaan yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Perseroan terbatas, undang-undang penanaman Modal, serta turunannya. Dalam regulasi tersebut mewajibkan perusahaan dalam hal ini ialah perbankan syariah untuk berkomitmen turut serta dalam kegiatan pembangunan nasional sebagai mana pula di atur dalam Undang-undang Perbankan Syariah.

Di samping itu perbankan syariah memiliki tujuan sebagai mana diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah yakni memberikan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat. Pemerataan ini dapat dilakukan melalui setiap aktivitas dan kegiatan perbankan. Meliputi kegiatan operasional dan manajemen perbankan itu sendiri.

Perbankan Syariah dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya harus berdasarkan dengan prinsip dan asas syariah. dengan demikian segala aktivitas yang dilakukan oleh perbankan syariah harus berdasarkan pada prinsip dan asas syariah.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR yang dilakukan oleh perbankan Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian aktivitas kegiatan pada perbankan syariah. apakah kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip atau asas dalam hukum Islam dalam hal ini ialah Maqashid Syariah? bagai mana pandangan Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perbankan Syariah?

METODOLOGI

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Metode pendekatan terhadap asas-asas hukum akan menjadi salah satu cara dalam penelitian yuridis normative. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 Ayat (1) digunakan sebagai asas hukum pada penyusunan kaidah hukum Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan bentuk kegiatan CSR, serta menggunakan Tafsir Quran, Kumpulan Hadits-hadits, buku fiqh, dan hasil Ijtihad ulama. Undang-undang Perbankan Syariah untuk melihat dasar dan asas yang digunakan dalam perusahaan Perbankan. Serta melihat dari laporan tahunan perbankan Syariah sebagai data primer dari penelitian ini, dan digunakan dalam rangka menemukan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perbankan syariah ditinjau dari maqashid Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang sering dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*, CSR dapat diartikan sebagai komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan.

CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholders-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan pengoperasian perusahaan. Prinsip moral dan etis perusahaan dapat terlihat dengan adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan tersebut dengan

masyarakat sekitarnya, yakni menggapai hasil terbaik dengan meminimalisir kerugian bagi kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam 1 angka 3 dijelaskan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Yusuf Wibisono dalam bukunya menjelsakan bahwa CSR adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. The International Organization of Employers (IOE) memberi definisi CSR sebagai “*Initiatives by companies voluntary integrating social an environmental concerns in their business oprations and in their interaction with their stakeholders*”. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa CSR merupakan suatu inisiatif dari perusahaan yang bersifat voluntair atau sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan perundangundangan dimana kegiatannya dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

b. Pengertian Maqashid Syariah

Sacara lughawi (bahasa) maqashid al-syari’ah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syari’ah. Maqashid adalah bentuk jama’ dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan *المواضع تحدر الي الماء* bahasa secara ah’Syari Yang berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

Sedangkan dalam pengertian istilah menurut Fathi al-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Sedangkan menurut Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Dan agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa maqashid al syari’ah adalah upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.

Pakar Hukum Islam yang mengemukakan doktrin *maqâshid al-syarî’ah* (tujuan hukum), salah satunya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Satibi (W. 790/1388). Dia menyajikan doktrin tujuan hukum yang berisi eksposisi atas berbagai aspek konsep masalah sebagai prinsip teori hukum. Al-Satibi merumuskan lima tujuan Hukum Islam, yakni memelihara (1) agama; (2) jiwa; (3) akal; (4) keturunan; dan (5) harta. Rumusan *maqâshid al-syarî’ah* al-Satibi ini menyetujui urutan Imam Gazali tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa rumusan *maqâshid al-syarî’ah* ini cocok dengan esensi syariah.

c. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia

1. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan komitmen Mandiri Syariah dengan

tujuan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut sekaligus memastikan pertumbuhan perusahaan yang berkualitas, Mandiri Syariah merancang dan menerapkan berbagai program inisiatif yang meliputi seluruh aspek operasional dan ditujukan bagi terpenuhinya harapan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk wujud keberlanjutan bisnis Mandiri Syariah, yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Mandiri Syariah terus melaksanakan aktivitas keberlanjutan sebagai tanggung jawab sosial Mandiri Syariah yang memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pada setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian Mandiri Syariah telah memiliki due diligence dari kegiatan tanggung jawab Bank yang meliputi:

a. Bidang Hak Azasi Manusia

Mandiri Syariah telah melakukan survei yang relevan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Mandiri Syariah melaksanakan survei engagement pegawai setiap tahun. Sedangkan terkait dengan kepuasan nasabah, Mandiri Syariah telah melaksanakan survei Bank Service Excellence Monitor setiap tahun.

Dalam rangka mengatasi adanya dampak negatif atas keputusan dan kegiatan operasional, Mandiri Syariah senantiasa berupaya menangani berbagai macam keluhan. Human Capital Service Mandiri Syariah menyediakan sistem e-Care sebagai sarana pengaduan atas keluhan Pegawai. Mandiri Syariah juga telah menyediakan saluran pengaduan bagi nasabah dengan berbagai media dan akan dijelaskan lebih rinci dalam bagian

Tanggung Jawab Sosial Terkait Konsumen dalam Laporan Tahunan ini.

b. Bidang Operasi yang Adil

Mandiri Syariah telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi fraud dan/atau non fraud yang dapat merugikan nasabah maupun Mandiri Syariah yaitu dapat melalui SMS, Whatsapp, BBM, Surat, telepon, Email ke pengaduan@bsm.co.id atau datang langsung ke Internal Audit Group untuk melaporkan adanya indikasi penyimpangan atau fraud

c. Bidang Lingkungan Hidup

Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik dalam pengembangan produk/jasa keuangan maupun dalam pelestarian lingkungan hidup, Mandiri Syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran atau keluhan ke Divisi Corporate Secretary Group pada alamat email csg@ bsm.co.id.

d. Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, setiap tahunnya Mandiri Syariah melakukan survei keterlibatan pegawai yang dilakukan oleh pihak ketiga yang Independent. Dengan meningkatnya hasil survei kepuasan pegawai diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi pegawai sehingga akan berpengaruh pada angka produktivitas pegawai.

Mandiri Syariah menyusun suatu mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja. Human Capital Service Mandiri Syariah memiliki sistem e-Care yang dapat menampung semua keluhan Pegawai. Selain itu, dapat pula mengirimkan saran dan

kritik kepada Divisi Corporate Secretary Group pada alamat email csg@bsm.co.id.

e. Bidang Konsumen

Untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan, Mandiri Syariah melakukan survei Bank Service Excellence Monitor yang diadakan oleh pihak eksternal yakni Marketing Research Indonesia (MRI).

Mandiri Syariah memiliki aplikasi bernama Complaint Handling Management System (CHMS) yang berguna untuk pencatatan pengaduan nasabah. Selain itu, nasabah dapat juga menyampaikan pengaduannya melalui Mandiri Syariah Call atau dapat langsung mendatangi Kantor Cabang Mandiri Syariah di seluruh Indonesia.

f. Bidang Sosial dan Masyarakat

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial masyarakat, Mandiri Syariah senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Namun apabila terdapat kendala atau keluhan dalam kegiatan masyarakat, dapat mengirimkan email ke divisi Corporate Secretary Group pada alamat email csg@bsm.co.id.

2. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah)

BNI Syariah menyadari bahwa keberlangsungan usahanya tidak hanya berdasarkan aspek ekonomi (profit), namun erat kaitannya dengan kinerja karyawan, pemenuhan kebutuhan nasabah dan masyarakat umum (people) serta keberlanjutan lingkungan (planet). Oleh karena itu, BNI Syariah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pelaksanaan kegiatan CSR BNI Syariah mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development) yang telah menjadi acuan di berbagai negara dalam hal penciptaan keseimbangan antara pelaku usaha, pemangku kepentingan dan regulator. Selain itu, International Organization for Standardization (ISO) pada tahun 2010 telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*)

Pada tataran pelaksanaan CSR, BNI Syariah fokus kepada beberapa bidang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Lingkungan Hidup

Dalam setiap aspek operasional perusahaan, BNI Syariah menjadikan lingkungan hidup sebagai faktor pertimbangan. Selain itu, BNI Syariah juga ingin memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup melalui kebijakan yang dikeluarkan Perusahaan, baik yang terkait dengan pihak internal maupun eksternal. Tahun 2019, BNI Syariah telah menjalankan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan BNI Syariah merupakan wujud komitmen BNI Syariah terhadap pelestarian lingkungan hidup.

b. Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pegawai merupakan modal utama bagi BNI Syariah. Karena itu, BNI Syariah berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kekeluargaan dengan memperhatikan kesejahteraan dari setiap pegawai. Untuk itu, BNI Syariah memastikan untuk selalu memenuhi hak - hak normatif pegawai sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan

bagi BNI Syariah untuk membangun hubungan kerja yang harmonis dengan pegawai. BNI Syariah berupaya untuk selalu mematuhi semua hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut agar menjadi motivasi tambahan bagi para pegawai untuk memberikan kinerja dan kontribusi terbaiknya. Sejalan dengan itu, dalam rangka menunjang kinerja pegawai, Perseroan juga mentaati Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bebas kecelakaan kerja.

c. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

BNI Syariah sebagai salah satu institusi perbankan syariah senantiasa berupaya memberikan kontribusi positif bagi seluruh stakeholders. Dengan mengusung Hasanah sebagai corporate campaign, BNI Syariah tidak hanya berorientasi pada bisnis semata, namun juga menjadi sarana untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak yang disebut dengan Hasanah Way. Cita-cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai Hasanah adalah kehadiran BNI Syariah menjadi mitra yang Hasanah atau Hasanah Banking Partner dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil 'alamiin.

d. Bidang pelayan terhadap Nasabah

BNI Syariah sangat menyadari, meyakini dan mempercayai bahwa kepuasan nasabah merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kesuksesan bisnisnya. Dengan kenyamanan dan kepuasan maksimal yang diperoleh nasabah, maka mereka akan menjadi nasabah setia atau loyal untuk jangka waktu yang panjang. Untuk mewujudkan kenyamanan dan kepuasan tersebut, BNI Syariah berusaha memberikan produk dan layanan terbaik bagi nasabah

karena kepuasan nasabah merupakan salah satu prioritas BNI Syariah.

3. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

BRISyariah berkomitmen penuh untuk mewujudkan program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mengacu pada prinsip keberlanjutan berikut:

- Berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Melibatkan dan mengedepankan kerja sama harmonis untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan.
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menjadi satu kesatuan dengan seluruh kegiatan usaha BRISyariah

Program-program TJSL yang dilaksanakan BRISyariah telah selaras dengan Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Kegiatan yang dilakukan oleh BRI Syariah meliputi beberapa bidang, yakni:

a. Bidang Lingkungan Hidup.

Program Green Banking mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BRISyariah menjalankan kegiatan operasional ramah lingkungan melalui optimasi penggunaan kertas dan efisiensi penggunaan energi listrik, air dan bahan bakar minyak/gas, serta menggunakan refrigeran/zat pendingin mesin air conditioner yang lebih ramah lingkungan. Inisiatif efisiensi penggunaan kertas yang dilakukan antara lain intensifikasi penggunaan kertas bekas dan aplikasi e-nodin untuk korespondensi internal BRISyariah. Hasil

penghematan kertas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

b. Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Target di bidang ini adalah terciptanya lingkungan kerja yang profesional, aman, nyaman dan bersifat kekeluargaan, yang menjamin kinerja para pekerja, sehingga mampu mendukung output kegiatan operasional secara optimal.

- 1) Aspek Ketenagakerjaan, untuk mencapai target ini, BRISyariah menerapkan prinsip kesetaraan dalam merekrut pekerja, dalam program pengembangan, penilaian kinerja, penetapan jenjang jabatan maupun penentuan paket remunerasi.
- 2) Pada menunjang kesehatan pekerja, BRISyariah menyediakan berbagai fasilitas kesehatan, baik di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor, BRISyariah memiliki peraturan pengelolaan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), yang mencakup pemenuhan standar Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Standarisasi Tata Kelola Genset dan Standarisasi Tata Kelola Air Conditioning. BRISyariah juga telah melengkapi lingkungan kantor dengan hal-hal yang terkait aspek pencegahan K3, antara lain: briefing pagi yang dihadiri oleh seluruh pekerja termasuk petugas keamanan dan petugas yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja; penyediaan Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan, Alat Pemadam Kebakaran dan ambulance serta ruang kerja yang dilengkapi dengan standar keamanan terhadap kebakaran gedung.
- c. Bidang Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Program CRS BRISyariah dilaksanakan dengan berfokus pada lima bidang kegiatan, yaitu: pendidikan, kesehatan, sosial, peribadahan dan penghijauan, yang diwujudkan melalui payung program BRISyariah Berfaedah. Target pelaksanaan CSR adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat para penerima manfa'at.

- 1) Faedah Pendidikan, bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Pada tahun 2019 Bank merealisasikan 12 program, antara lain: Bantuan renovasi pendidikan anak usia dini (PAUD) yang hancur setelah gempa di Palu; pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa berprestasi; serta bantuan alat belajar bagi siswa sekolah dasar.
- 2) Faedah Kesehatan, bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2019, Bank merealisasikan 10 program, antara lain: donor darah, pemeriksaan kesehatan dan bantuan pengobatan.
- 3) Faedah Sosial, bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan sosial masyarakat maupun untuk korban bencana yang terjadi. Pada tahun 2019, Bank merealisasikan sekitar 65 kegiatan, antara lain: bantuan kepada korban bencana banjir di Bengkulu; bantuan air bersih untuk masyarakat di Gunung Kidul; serta bantuan Al Quran Braille kepada tuna netra. Banyaknya kegiatan bantuan penanggulangan bencana sebagai respons atas seringnya kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia di sepanjang tahun 2019.
- 4) Faedah Peribadatan, bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas fisik rumah ibadah/masjid. Pada tahun

2019, Bank merealisasikan sekitar 25 kegiatan, antara lain: Bantuan pembangunan mushollah di desa Geggelang Lombok; bantuan pembangunan masjid UIN Sunan Gunung Djati Bandung, bantuan renovasi musholla di Universitas Andalas Sumatera Barat; dan bantuan sarana peribadahan di berbagai masjid dan musholla

d. Bidang Pelayanan terhadap Pelanggan

Target aspek ini adalah tercapainya kepuasan para nasabah, sehingga memiliki rasa keterikatan yang erat dengan BRIsyariah dan menjadi mitra utama dalam mencapai tujuan pengembangan usaha Perseroan.

d. Analisis Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditinjau dari Maqashid Syariah

Maqashid Syariah diartikan sebagai tujuan yang paling utama dalam sebuah hukum untuk meningkatkan kemaslahatan, atau tujuan-tujuan yang hendak akan di capai oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. Adapun tujuan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan, yakni *Daruriyyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniah*.

Tingkatan yang pertamma ialah dharuriyyah. Dharuriyyah adalah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidak ajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Dalam pemenuhan tingkatan ini terdiri dari lima hal, yakni:

1. Melindungi Agama, Memelihara agama dalam peringkat al-dharûriyah, yaitu: memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Bila shalat ini diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Begitu juga memelihara agama dari ancaman yang datang

dari luar, sehingga dalam hal ini diwajibkan berjihad, dalam rangka mengukuhkan eksistensi agama itu sendiri

2. Melindungi jiwa, Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT, dilakukan melalui memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan.
3. Melindungi akal, Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang, dengan demikian seperti kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, diperintahkan untuk menuntut ilmu dan hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal.
4. Melindungi keturunan, Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya, maka mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi keturunan, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Melindungi harta, Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat, oleh karena itu disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta yang di miliki.

Pada dasarnya Perbankan syariah dalam melaksanakan CSR bertumpu pada tujuan utama, atau tujuan yang dharuriyyah, hal ini ditunjukkan dari bidang-bidang kegiatan yang dilakukan, bidang pemenuhan hak asasi manusia, pemenuhan bidang

ini merupakan pemenuhan yang utama, hal ini tentu memberikan kesamaan hak bagi seluruh nasaba, karyawan dan stakeholders. Baik dalam melakukan ibadah, maupun dalam kegiatan lainnya. Sedangkan pada bidng oprasional yang adil, ketika dikaitkan pada kepentingan utama dalam maqashid syariah ialah salah satu bagian dalam pemenuhan dan memelihara agama, dan akal, hal ini di tukukan dari agama Islam menekankan intuk selalu berlaku adil dalam stiap kegiatan dan tingkah laku umat manusia, yang akan menimbulkan ketentraman dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan perbankan.

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perbankan syariah lainnya ialah di bidang lingkungan hidup. Bidang ini tidak kalah pentingnya dalam pemenuhan maqashid syariah. ketika lingkungan kotor, akan berdampak kepada kekhusuan dalam beribadah akan terganggu, jiwa yang harusnya sehat, dengan lingkungan yang rusak dan kotor maka akan terjadi kerusakan pada jiwa, Selain itu kegiatan CSR di bidang kesehayan dan keselamatan kerja, merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dari kegiatan bidang-nidang lainnya. Keselamatan bekerja merupakan implementasi langsung dari tujuan dalam melindungi jiwa dan keturunan. Kemudian bidang sosial kemasyarakatan,

Pada tingkatan hajiyah ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder itu bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia.

Sedangkan pada tingkatan Tahsiniyah ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Tingkatan ini di implementasikan dengan

memberikan pelayanan kepada nasabah, tata cara bertutur sapa dan etika dalam berpakaian para karyawan perbankan tersebut.

KESIMPULAN

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan CSR tentunya harus memperhatikan lingkungan serta sejalan dengan ketentuan, prinsip dan asas Syariah. sehingga sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan kaidah dan asas syariah. CSR merupakan tanggung jawab dan komitmen perusahaan dalam berperan serta pada pembangunan nasional. Pelaksanaan CSR pun harus berdasarkan prinsip syariah dalam hal ini adalah maqashid syariah dan kegiatan yang dilakukan pun harus mencerminkan pada prinsip maqashid syariah dan tingkatan dalam lingkup maqashid syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih serta penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Penelitian yang dilakukan. Terutama kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Islam Bandung yang telah mendanai kegiatan penelitian ini.

REFERENCES

- Auda, J. (2013). *al-Maqasid untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan kalijaga.
- Bambang Ruditio dkk, *Corporate Social Responcibility: Jawaban bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta: ICSD, 2003, hlm. 67
- Bing Bedjo Tanudjaja, *Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia*, *Jurnal NIRMANA*, VOL.8, NO. 2, Juli 2006: hlm. 92
- Daud Ali, M. (1998). *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*.
- Facthur Rahman, *Islam*, alih Bahasa Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka , 1984, hal. 140

- Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-usuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Damasyik: Dar alKitab al-Hadis, 1975, hal. 28.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231-245.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Coan, (ed), London: Macdonald and Evans LTD, 1980
- Jejen Hendar, Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syiar Hukum*, Volume 15, Nomor. 1, Maret-Agustus 2017
- Laporan Tahunan Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2019
- Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2019
- Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2019
- M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam [The Future of Economic: An Islamic Perspective]*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 102.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan No 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hal. 366
- Muhammad Khâlid Mas'ûd, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Islamic Legal Philosophy: A study of Abû Ishâq al-Sâtibi's Life and Thought)*, diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995, hal. 24-25.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas selanjutnya ditulis PP TJSL
- Ridwan Jamal, Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b-lcebd53.pdf>
- Roni Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994) hlm. 9-10.
- Sugeng Santoso, Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Konvensional Dan Fiqh Sosial, *Jurnal AHKAM*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2016: hlm. 83
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah,
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya ditulis dengan UUPT
- Yeti Sumiyati, Jejen Hendar dkk, Kriteria Kepatutan Dan Kewajiban Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 2, No. 1 (2018)
- Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Ampikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, 2007, hlm. 7.